



UTANG PERADATEN PADA UPACARA KEMATIAN CAWIR METUA ETNIS KARO DI DESA SUKA KECAMATAN TIGAPANAH, KABUPATEN KARO

Egi Marsalinus Ginting, Erond Litno Damanik

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang, proses dan makna penyelesaian utang peradaten pada upacara pemakaman cawir metua, di mana semua anak telah menikah dan memiliki cucu. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada suku Karo di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Semua data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa utang peradaten merupakan kewajiban yang dilakukan terhadap tiga kerabat (*rakut sitelu*) sebagai bentuk penghormatan atas peran dan tanggungjawab terhadap yang meninggal serta untuk menjaga hubungan kekerabatan di kemudian hari. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa utang peradaten merupakan implikasi sosial dari peran dan kedudukan masing-masing unit struktural dalam hubungan kekerabatan. Meskipun disebut “penyelesaian” bukan berarti tanggungjawab tersebut selesai, tetapi terus berlanjut sesuai peran dan kedudukannya dalam struktur sosial.

Kata Kunci: Utang Peradaten, Karo, Kekerabatan, Rakut Sitelu.

PENDAHULUAN

Etnis Karo merupakan salah satu etnis yang ada di Sumatera Utara yang mendiami dataran tinggi yang dikenal dengan Kabupaten Karo. Kondisi lingkungan di Kabupaten Karo sangat mendukung masyarakat untuk memiliki pekerjaan sebagai petani karena kondisi lingkungan yang tropis dan tanah yang

subur. Etnis Karo masih memegang erat adat dan budaya, dapat dilihat dari integrasi etnis Karo pada hubungan kekeluargaan dijaga dengan baik sampai saat ini. Sistem kekerabatan etnis Karo yaitu *Rakut Si Telu* yang memiliki arti ikatan yang tiga, terdiri dari *Kalimbubu* (kelompok pemberi dara bagi kelompok (marga) tertentu), *Senina* (kelompok saudara sermarga berdasarkan nenek),

*Correspondence Address : egiginting1865@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i12.2024. 5025-5034

© 2024UM-Tapsel Press

dan *Anak beru* (penerima dara) ketiga sistem kekerabatan ini saling bergantung satu sama lain baik itu di kehidupan sehari-hari dan baik itu di upacara adat baik upacara perkawinan dan upacara kematian.

Utang peradaten pada upacara kematian *cawir metua* berupa benda-benda dan diberikan beserta *batuna* atau uang. Pembayaran hutang adat terhadap pihak *sanggkep nggeluh*(*kalimbubu, senina, anak beru*) terdapat lima *utang peradaten* berupa benda yang harus dibayarkan pada pihak-pihak penerimanya. *Uis* atau kain adat beserta *batuna*(uang) yang akan diserahkan ke *kalimbubu simada dareh* dan kepada *puang kalimbubu simada dareh*. Selanjutnya *Gendit* atau ikat pinggang diserahkan kepada pihak *senina* kelompok satu marga pihak yang meninggal, dan *Sekin* atau parang yang akan diserahkan kepada pihak *anak beru tua* pemberian parang kepada pihak *anak beru* jika yang meninggal laki-laki dan jika yang meninggal perempuan maka yang diserahkan kepada *anak beru tua* berupa *Kampil* tempat sirih, dan terakhir yang harus diserahkan yaitu berupa *Colok*, atau korek api yang diserahkan kepada pihak *anak beru menteri* jika yang meninggal laki-laki.

Sedangkan jika yang meninggal perempuan yang diserahkan kepada *anak beru menteri* berupa *tutu-tutu* atau tempat menghaluskan sirih. *Utang peradaten* yang diserahkan ke pihak *senina* dan *anak beru* tersebut disebut *benang sitelu rupa*. *Utang peradaten* ini sangat penting bagi etnis Karo dan merupakan kewajiban dalam adat. *Utang peradaten* ini sudah dijalankan etnis Karo secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan masih menjalankannya sampai pada saat ini. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui latar belakang adanya *utang peradaten* pada upacara kematian *cawir metua*, untuk mengetahui proses pembayaran *utang peradaten*, dan untuk mengetahui

makna *utang peradaten* pada upacara kematian *cawir metua*.

Penelitian ini menggunakan teori interpretatif simbolik yang dicetuskan oleh Clifford Geertz untuk mengungkap makna yang terdapat pada *utang peradaten* pada upacara kematian *cawir metua*. Sebagaimana dijelaskan Geertz 1992 dalam Walida (2012) menjelaskan teori interpretatif simbolik tidak hanya mendeskripsikan kebudayaan yang bersifat faktual dan konkret karena Geertz memandang kebudayaan sebagai sebuah konsep semiotis yang perlu diinterpretasi atau diterjemahkan. Melalui teori interpretatif simbolik peneliti menggali makna yang terdapat pada *utang peradaten* melalui simbol-simbol terdapat di dalamnya melalui deskripsi secara mendalam.

Hertz dalam Arifuddin (2021) menjelaskan upacara kematian selalu dilakukan manusia dalam kerangka adat istiadat dan struktur sosial masyarakat, dan berupa dalam bentuk gagasan kelompok, tidak hanya dipandang sebagai peristiwa individu, melainkan dirasakan menjadi sebuah peristiwa penting mempengaruhi orang yang hidup untuk terlibat di dalamnya. Layaknya pada upacara kematian pada etnis Karo sangat menganggap sakral upacara kematian yang dapat menyatukan rasa kekeluargaan almarhum yang meninggal dunia. Terdapat hal-hal yang masih dipertahankan pada setiap upacara dan jenis-jenis kematian pada etnis Karo.

Sitepu dalam Simanjuntak dkk (2020) menjelaskan ada 7 jenis kematian dalam etnis Karo terdiri dari yaitu: *Mate Danak-danak*(meninggal masih anak-anak), *Mate Nguda* (meninggal pada umur masih muda), *Mate Tungkup* (anak perempuan yang meninggal dengan keadaan belum menikah) dan *Mate Parang* (anak laki-laki yang meninggal belum menikah), *mate sada wari* (meninggal secara mendadak atau dalam

satu hari dan kematian itu karena suatu peristiwa seperti kecelakaan, bencana alam atau perang), *Mate ibas tegun lolo* (ketika orang yang meninggal memiliki anak dan anaknya belum menikah dan belum menyelesaikan semua tugasnya berupa menikahkan anak-anaknya), *Mate cawir metua* (orang yang meninggal sudah lanjut usia, anak-anaknya sudah menikah semua dan sudah memiliki cucu). Pada upacara kematian *cawir metua* terdapat *pedalan utang peradaten* (pembayaran hutang adat) yang meninggal dunia kepada *sanggkep nggeluhnya* (kelengkapan hidup) yaitu pihak *kalimbubu* (kelompok pemberi dara atau saudara dari ibu), *senina* (kelompok satu marga), *anak beru* (kelompok penerima dara).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bodgan dan Taylor dalam Murdiyanto (2020) menjelaskan penelitian metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku dan aktivitas yang diamati. pada penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Penelitian ini dilakukan di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dan teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan, Sebagaimana dijelaskan Saleh (2017) teknik *purposive sampling* merupakan teknik dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah tokoh adat etnis Karo, *anak beru kuta* (kelompok yang memimpin acara adat kampung), dan masyarakat etnis Karo yang sudah melakukan *pedalan utang*

peradaten atau pembayaran hutang adat dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Setelah melakukan pengumpulan data maka dilakukan analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Adanya Utang Peradaten

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan latar belakang adanya *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo yaitu jauh sebelum *anak beru* itu memiliki hutang adat pada pihak *kalimbubu*, *anak beru* ini sudah menerima pemberian dalam bentuk kasih sayang dari pihak *kalimbubu*. pihak *kalimbubu* memiliki peran dan tanggung jawab beserta memiliki hutang adat kepada anak berunya hampir disetiap acara adat yang dibuat oleh *anak berunya*. saat pihak *anak berunya* sedang mengandung anak, dan ketika pada umur tujuh bulanan maka dilaksanakan suatu tradisi yaitu mbesur-mbesuri atau syukuran tujuh bulanan kandungan. Tanggungjawab pihak *kalimbubu* pada saat acara ini yaitu memberikan makanan yaitu *manuk sangkepi* yaitu berupa ayam yang disajikan di pinggan putih. Proses pemberian *manuk sangkepi* ini disertakan doa dari *kalimbubu* agar pihak keluarga anak berunya yang sedang mengandung agar ibu dan anak dalam kandungan sehat-sehat sampai proses melahirkan. Sejumlah makanan dan minuman lainnya diserahkan kepada pihak *anak beru* yaitu ibu dan calon bayi yang ada di dalam kandungan dan ayahnya.

Ketika anak dari pihak *anak beru* sudah lahir maka terdapat hutang *kalimbubu* kepada pihak *anak beru* berupa kain gendong, beras dan garam pemberian hutang berupa benda-benda tersebut mencerminkan peran dan tanggung jawab *kalimbubu* terhadap

anak beru seperti *perembah* atau kain gendong dimana pihak *kalimbubu* ini memiliki peran menggendong atau membimbing *anak beru* terutama dalam *anak beru* melaksanakan acara-acara adat. Beras dan garam yang diberikan oleh pihak *kalimbubu* dipercayai ketika anak tersebut akan mendengarkan perkataan orang dua karena sudah memakan beras dan garam yang diberikan oleh pihak *kalimbubu* yang terdapat doa dan harapan *kalimbubu* di dalamnya. Setelah anak tersebut sudah bisa merangkak maka terdapat acara yang dilaksanakan etnis Karo yaitu *ngelegi mbayang-mbayang/ngelegi perembah* atau menjemput gelang dan kain gendong oleh pihak *anak beru* kepada *kalimbubu*. Peran pihak *kalimbubu* dalam tradisi ini yaitu menyerahkan kain gendong dan menyerahkan gelang kepada keponakannya tersebut dalam pemasangan gelang tersebut pihak *kalimbubu*.

Doa dan harapan *kalimbubu* juga diberikan kepada pihak *anakberunya* agar keponakannya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan kepada pihak *kalimbubu* juga. Ketika keponakan tersebut menikah, pihak *kalimbubu* memiliki hutang adat berupa benda yang harus diberikan kepada keponakannya tersebut yang diserahkan pada saat malam hari setelah selesai acara pernikahan. pada acara ini pihak *kalimbubu* memiliki hutang berupa *amak* (tikar) dan bantal. Sekaligus menyerahkan *manuk sangkepi* yaitu pihak *kalimbubu* dan ketika penyerahan makanan ini pihak *kalimbubu* memberikan petuah atau menyampaikan doa kepada keponakannya agar kedua keponakannya dilindungi Tuhan dalam menjalankan rumah tangga yang baru.

Peran dan tanggung jawab serta memiliki hutang adat hampir disetiap acara adat yang diselenggarakan *anak berunya* pihak *kalimbubu* tetap menjalankan tanggung jawab tersebut

untuk anak *berunya*. Hak yang diterima oleh *kalimbubu* dari *berunya* yaitu ketika pihak *kalimbubu* memiliki acara adat maka *anak berunya* harus menjadi garda terdepan untuk menjadi pemimpin acara tersebut dan mengatur segala persiapannya. Hak lain dari *kalimbubu* yaitu ketika seorang *anak berunya* meninggal dunia maka pihak *kalimbubu* akan menerima *utang peradaten* dari *anak berunya* yang meninggal dunia yang dibayarkan oleh *sukut* (keluarga inti yang meninggal dunia).

Latar belakang pemberian *utang peradaten* terhadap pihak *senina* (kelompok satu marga) dan *anak beru* (penerima dara) juga tidak berbeda jauh dengan pihak *kalimbubu* dimana *senina* juga memiliki peran penting di acara-acara adat di etnis Karo terutama pada upacara kematian *cawir metua*. Pihak *senina* memiliki peran sebagai *teman arih* (teman berbicara) dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan setiap upacara-upacara adat yang ada pada etnis Karo sehingga perlu diberikan *utang peradaten* kepadanya atas jasa yang sudah diberikan kepada keluarga almarhum. Sedangkan pemberian *utang peradaten* pada *tegun* atau pihak *anak beru* di latarbelakangi oleh peran *anak beru* yang sangat penting dalam setiap upacara pada etnis Karo.

Pihak *anak beru* memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar karena mejadi pihak yang memimpin jalannya acara-acara adat yang diselenggarakan *sukut* (keluarga inti yang meninggal dunia). Peran anak beru juga sebagai pihak yang menyiapkan peralatan baik makanan dan keperluan lainnya di setiap acara adat, sehingga ketika seorang yang meninggal dunia memberikan *utang peradaten* kepada *anak beru* atas jasanya dalam menjalankan tugas ketika pelaksanaan setiap acara adat yang diselenggarakan oleh *sukut*.

Proses Pembayaran utang peradaten pada Upacara Kematian cawir metua

Pelaksanaan pada upacara kematian di Desa Suka memiliki tata cara yang sesuai dengan adat istiadat yang sudah dijalankan oleh masyarakatnya secara turun temurun adapun tata cara pemberian utang peradaten ada beberapa tahapan yaitu: (1) *runggu* (musyawarah). Sebelum hari H upacara kematian maka dilaksanakan *runggu* atau musyawarah untuk persiapan pada hari H. Pihak-pihak yang hadir pada acara ini yaitu *kalimbubu*, *senina*, *suku*, dan *anak beru* dalam musyawarah tersebut yang dibahas yaitu untuk acara dibesok hari, mengenai penguburannya, mengenai gendang adat yang digunakan, mengenai keluarga-keluarga yang mau diundang, dan semua hal yang perlu dipersiapkan besok hari, dan jumlah kain adat yang dijalankan.

Hari H upacara kematian maka akan diaturkan oleh *anak beru* kegiatan menari dan untuk mengucapkan kata-kata perpisahan setiap pihak yang diundang seperti *Landek Tegun Sukut* yakni pihak *sukut* atau keluarga kandung yang meninggal dunia yang akan menari pada acara ini dan yang *ngalo-ngalo* (menyambut) pihak *sukut* ini menari yaitu pihak *anak beru*. Pihak *sukut* pada acara *landek* ini biasanya menceritakan baik itu situasi kesehatan terakhir almarhum atau kegiatan terakhir yang dilakukan oleh almarhum sebelum meninggal dunia. Kemudian, *landek tegun senina* yakni pihak *senina* atau kelompok satu marga akan mendapatkan kesempatan untuk menari dan memberikan sepatah dua patah kata yang menceritakan kebaikan atau tingkah almarhum semasa dia hidup dan biasanya dalam penyampaian kata ini diiringi tangisan.

Berikutnya adalah *landek Anak Beru* yakni memberikan ucapan duka cita terhadap kepergian dari *kalimbubunya*

sehingga pihak *anak beru* menjadi kehilangan sosok penasihat mereka. *Anak beru* juga memberikan kata penghibur kepada pihak *sukut* yang ditinggalkan oleh almarhum. Kemudian, acara *Pengulu* dan tamu undangan lainnya yakni pihak kepala desa dan beberapa tamu undangan baik itu dari kerabat kerja, undangan dari gereja maupun masjid dan tamu undangan lainnya. Pihak kepala desa memberikan kata turut berduka cita dan memberikan kata penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. *Pedalen Utang peradaten/Pedalin Uis Man Kalimbubu* yang berisi perlengkapan *utang peradaten* yang akan diserahkan kepada pihak *kalimbubu* dan puang *kalimbubu* sudah disiapkan oleh pihak *sukut* melalui *anak berunya* sebagai pihak yang mengatur segala persiapannya.

Pemberian *utang peradaten* yang dibayarkan kepada pihak *kalimbubu simada dareh* dan puang *kalimbubu simada dareh* ini harus ada persiapan yang harus disiapkan oleh pihak *sukut* dengan *anak berunya*. *utang peradaten* ini harus sudah disiapkan oleh *anak beru* agar proses pembayaran *utang peradaten* tidak memakan waktu. Baik *utang peradaten beka buluh* untuk *kalimbubu*, *gendit* untuk *senina*, *sekin* untuk *anak beru tua*, *colok* untuk *anak beru menteri* ini sudah dipersiapkan sebelum penyerahan kepada pihak-pihak penerimanya. *Anak beru tua* yang memimpin jalannya upacara kematian ini akan memberikan kata-kata pengantar sebelum penyerahan *utang peradaten* terhadap pihak *kalimbubu simada dareh* dan puang *kalimbubu simada dareh*. Pihak *Sukut* dan *kalimbubu* dan puang *kalimbubu* menari seiring dengan musik tarian adat dan ada beberapa *anak beru* yang memegang kain *utang peradaten* tersebut dan menari di depan *sukut* dan berjalan sampai di tempat *kalimbubu* dan puang *kalimbubu* yang ikut menari. Kata

pengantar sebelum penyerahan *utang peradaten* tersebut harus menggunakan yang sopan dan seperti menceritakan perjalanan hidup yang meninggal dunia.

Anak beru yang bertugas memegang kain sambil menari kearah pihak *kalimbubu* dan *puang kalimbubu* dan akan menyerahkan kain adat tersebut setelah selesainya kata pengantar dari seorang *anak beru tua*. Kain ini diletakkan diatas bahu pihak *kalimbubu* dan *puang kalimbubu*, setelah *kalimbubu* dan *puang kalimbubu* menerima *utang peradaten* tersebut biasanya pihak *kalimbubu* dan *puang kalimbubu* musyawarah dengan jumlah kain adat dan jumlah uang yang diberikan. *Utang peradaten* untuk pihak *senina*, *anak beru tua* dan *anak beru menteri* diserahkan pada saat acara proses penyerahan *utang peradaten* untuk *kalimbubu* dan *puang kalimbubu*. Pemberian *utang peradaten* untuk pihak-pihak tersebut diserahkan berdasarkan tingkat-tingkatan pertuturan seperti ikat pinggang untuk *senina* diserahkan oleh pihak *sukut*. Penyerahan parang untuk *anak beru tua* diserahkan oleh pihak *senina*, penyerahan korek api terhadap *anak beru menteri* ini diserahkan oleh pihak *anak beru tua*. Penyerahan semua *utang peradaten* ini disertai dengan kata agar semua *sangkep geluh* (kelengkapan hidup) yaitu *kalimbubu*, *senina* dan *anak beru*, yang melaksanakan upacara kematian agar tetap menjalankan peran masing-masing ketika pihak *sukut* mengadakan acara adat baik upacara suka maupun duka.

Kemudian *Landek Kalimbubu simada dareh* dan *Puang Kalimbubu simada dareh*. Pihak *kalimbubu simada dareh* dan *puang kalimbubu simada dareh* akan memberikan kata *pengapul* atau kata penghibur kepada pihak *sukut*. Acara untuk *kalimbubu simada dareh* dan *puang kalimbubu* ini dilaksanakan setelah selesai acara pedalin *utang peradaten* dan di jeda dengan makan siang. acara ini diiringi dengan musik

adat dan *kalimbubu* menyampaikan bagaimana kebaikan almarhum semasa hidupnya atau bagaimana sifat almarhum. Selanjutnya adalah acara *Sukut* yakni pihak *sukut* kembali menari dan menyematkan *dagangen mentar* (kain putih) ke peti jenazah dan pada kesempatan ini juga diberikan kepada pihak *sukut* (keluarga inti) yang masih ingin memberikan pesan-pesan terakhir kepada almarhum sebelum dibawa ke kuburan.

Selanjutnya adalah acara *Anak beru* yakni semua *anak beru* yang sudah mengambil bagian pada acara tersebut, diberikan kesempatan untuk memberikan kata-kata terakhir atau ucapan selamat jalan kepada almarhum sekaligus memberikan kata penguatan untuk pihak *sukut* yang ditinggalkan, dan terakhir adalah acara gereja atau masjid yakni pelaksanaan upacara kematian cawir metua yaitu acara gereja atau acara dari pihak masjid sesuai dengan agama yang dianut oleh pihak *sukut*. Kesempatan ini diberikan untuk pihak gereja untuk melaksanakan ibadah singkat untuk almarhum dan *sukut*, pada kesempatan ini juga pihak gereja memberikan kata-kata penguatan kepada pihak *sukut* yang sudah ditinggalkan. Setelah selesai acara ini maka peti jenazah ditutup oleh *anak beru* dan di angkat ke ambulan untuk dibawa ke tempat penguburan.

Makna Utang Peradaten Pada Upacara kematian

Berdasarkan hasil penelitian *utang peradaten* terdapat benda-benda yang diberikan kepada pihak-pihak penerimanya yang memiliki makna-makna tersendiri berikut benda-benda pada *utang peradaten* beserta maknanya: (1) *uis beka buluh* yakni kain *beke buluh* yang menjadi *utang peradaten* untuk pihak *kalimbubu simada dareh* dan *puang kalimbubu simada dareh* memiliki makna tertentu. Makna untuk menjadi ingat-ingatan pihak

kalimbubu terhadap *anak berunya* yang sudah meninggal dunia, dan ketika *kalimbubunya* teringat kepada almarhum *anak berunya* dan air mata *kalimbubu* jatuh maka kain beka buluh inilah mejadi pengelap air matanya agar tidak jatuh sampai ke tanah.

Kemudian, (2) *Gendit* atau ikat pinggang diserahkan kepada *tegun* (pihak) *senina* kelompok satu marga, dari pihak yang meninggal dunia. Makna dari *gendit* atau ikat pinggang dalam upacara kematian *cawir metua* etnis Karo yaitu sebagai *pengerakut* atau pengikat, peran *senina* ini dalam etnis Karo sebagai pendamping dan sebagai penyebar perkataan yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh pihak *anak beru* ketika saat pelaksanaan upacara kematian. Selanjutnya, (3) *Sekin* atau Parang yang diberikan kepada *anak beru tua* memiliki makna sebagai tanda penghormatan kepada pihak *anak beru tua* atas menjalankannya tanggung jawab terhadap *kalimbubunya* ketika pihak *kalimbubunya* memiliki acara adat. Makna parang ini juga sebagai pisau yang tajam untuk *anak beru tua* karena *anak beru tua* ini merupakan pihak yang memimpin jalannya upacara-upacara adat *kalimbubunya*.

Berikutnya (4) *Colok* atau korek api yang diberikan kepada pihak *anak beru menteri* memiliki makna bentuk penghormatan almarhum kepada *anak beru menterinya* karena tanpa pihak *anak beru menteri* maka nasi dan lauk dalam acara adat yang diselenggarakan oleh keluarga almarhum tidak akan matang dan pemberian korek api ini juga bermakna agar pihak *anak beru menteri* terus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya ke pihak keluarga yang ditinggalkan almarhum. Selanjutnya, (5) *Batuna* (uang) yakni *batu uis* merupakan tambahan yang wajib dalam *utang peradaten* pada upacara kematian *cawir metua* etnis Karo. Pemberian *batuna* pada *utang*

peradaten bentuk penghormatan kepada *sangkep nggeluh* dan ini untuk dibagikan kepada semua teman sejalan semua pihak-pihak yang menerima *utang peradaten* tersebut karena uang ini juga untuk membayar hutang kepada semua pihak-pihak yang mengambil peran dalam acara-acara adat keluarga almarhum.

Koentjaraningrat (1987) dalam Fatmawati (2020) menjelaskan kebudayaan itu terdiri dari tiga wujud. *Pertama*, wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan-peraturan. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan *ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Merujuk pendapat Koentjaraningrat di atas, *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo merupakan tiga bentuk wujud kebudayaan seperti dijelaskan diatas *utang peradaten* sebagai suatu yang kompleks dari ide-ide etnis Karo yang sudah dijalankan dari dulu yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma di dalamnya. *Utang peradaten* juga menjadi suatu wujud kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat untuk menghormati pihak-pihak yang menjadi keluarga dan memiliki peran dalam berkehidupan bagi etnis Karo. *Utang peradaten* sebagai kebudayaan pada upacara kematian etnis Karo bukan tanpa alasan dan memiliki latar belakang bentuk penghormatan kepada *kalimbubu*, *senina* dan *anak beru* atas sudah menjalankan tanggungjawab kepada almarhum beserta keluarga dalam berkehidupan sehari-hari dan dalam acara adat. *Utang peradaten* ini memiliki makna bagi etnis Karo sehingga masih dijalkannya tradisi ini.

Makna dan simbol suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena ketika ada

simbol terdapat makna di dalamnya. Menurut Ferdinan dalam Antika dkk (2020), makna (*meaning*) adalah konsep yang memiliki atau terdapat sebuah tanda linguistik. Sedangkan simbol merupakan suatu objek atau peristiwa yang merujuk pada sesuatu yang lain. Penggunaan simbol biasanya dipergunakan untuk mewakili sesuatu atau peristiwa untuk suatu makna yang lain seperti pohon, patung, warna, ritual dan hal-hal yang terdapat memberikan arti lain pada sesuatu, simbol memiliki peranan penting dalam bidang kebudayaan (Sambas, 2015:182). Seperti halnya *utang peradaten* pada upacara kematian *cawir metua* merupakan sebuah kebudayaan yang memiliki makna melalui benda-benda yang diserahkan kepada pihak-pihak penerimanya.

Benda-benda tersebut ialah *uis beka buluh* (kain adat), *gendit* (ikat pinggang), *sekin* (parang), *colok* (korek api). Geertz dalam Misnawati dan Anwarsari (2019) kebudayaan merupakan suatu sistem simbol, sehingga demikian proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasi. Melalui pendapat Geertz diatas jika *utang peradaten* pada upacara kematian *cawir metua* jika hanya dilihat sekilas saja maka hanya dipandang sebagai pembayara hutang adat saja tetapi jika diinterpretasi maka terdapat makna yang dalam bentuk penghormatan kepada pihak-pihak *kalimbubu*, *senina*, *anak beru* yang sudah menjalankan tanggungjawab pada almarhum semasa hidupnya.

SIMPULAN

Utang peradaten merupakan suatu kebudayaan pada upacara kematian *cawir metua* etnis Karo. *Utang peradaten* ini berbentuk benda yaitu *uis beka buluh* yang diberikan kepada *kalimbubu*, *gendit* atau ikat pinggang diberikan kepada *senina*, parang diberikan kepada *anak beru tua*, dan

korek api diberikan kepada *anak beru menteri*. Latar belakang adanya pemberian *utang peradaten* kepada pihak *kalimbubu* karena jauh sebelum *anak beru* itu memiliki hutang adat pada pihak *kalimbubu*, *anak beru* ini sudah menerima pemberian dalam bentuk kasih sayang dari pihak *kalimbubu*. pihak *kalimbubu* memiliki peran dan tanggung jawab beserta memiliki hutang adat kepada anak berunya hampir disetiap acara adat yang dibuat oleh *anak berunya*.

Mulai dari usia kandungan tujuh bulanan, bayi sudah bisa merangkak, ketika keponakan menikah, dan ketika *anak berunya meninggal* pihak *kalimbubu* memiliki tanggung jawab dan hutang adat yang harus diberikannya di acara adat tersebut. pada upacara kematian *cawir metua kalimbubu* memiliki hak mendapatkan *utang peradaten* dari anak berunya yang meninggal dunia bentuk penghormatan almarhum atas tanggungjawab yang sudah diberikan *kalimbubunya* semasa almarhum hidup. Latar belakang pemberian *utang peradaten* kepada pihak *senina* dan anak beru. Pihak *senina* memiliki peran sebagai *teman arih* (teman berbicara) dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan setiap upacara-upacara adat yang ada pada etnis Karo sehingga perlu diberikan *utang peradaten* kepadanya atas jasa yang sudah diberikan kepada keluarga almarhum. Sedangkan pihak *anak beru* memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar karena mejadi pihak yang memimpin jalannya acara-acara adat yang diselenggarakan *sukut* (keluarga inti yang meninggal dunia).

Proses upacara kematian *cawir metua etnis* Karo memiliki beberapa tahapan yaitu: (1) *runggu* (musyawarah), (2) menari *sukut*, (3) menari pihak *senina*, (4) menari *anak beru*, (5) acara pengulu dan tamu undangan lainnya, (6) *pedalen utang peradaten* (pembayaran hutang adat)

sebelum pembayaran *utang peradaten* benda-benda yang akan diserahkan harus sudah dipersiapkan *anak beru*, sebelum penyerahan *utang peradaten* maka *anak beru* menyampaikan kata pengantar terlebih dahulu, (7) menari *kalimbubu*, (8) acara *sukut*, (9) acara *anak beru*, (10) acara gereja atau masjid.

Makna *utang peradaten* melalui benda-benda yang diserahkan kepada pihak penerimanya yaitu: (1) *uis beka buluh* memiliki makna sebagai ingat-ingatan dan sebagai penampung air mata untuk *kalimbubu* ketika mengingat almarhum, (2) *gendit* memiliki makna sebagai bentuk penghormatan kepada pihak *senina* kepada keluarga almarhum layaknya sebagai ikat pinggang yang mengikat, (3) *sekin* atau parang memiliki makna sebagai bentuk penghormatan kepada *anak beru tua* yang memiliki peran ketika ada acara adat yang diselenggarakan oleh *sukut* almarhum, (4) *colok* atau korek api memiliki makna sebagai penghormatan kepada *anak beru menteri* yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam acara adat yang diselenggarakan *sukut* almarhum. *anak beru menteri* memiliki tanggungjawab sebagai pihak yang memasak dan menyiapkan segala perlengkapan pada setiap acara adat, (5) *batuna* atau uang memiliki makna penghormatan kepada pihak-pihak yang hadir pada upacara kematian tersebut dan menghormati pihak-pihak yang sudah memiliki peran kepada almarhum selama dia masih hidup.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih, disampaikan peneliti kepada Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Serta Prodi Pendidikan Antropologi yang telah memberikan kesempatan serta dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian penelitian ini.

Terimakasih Kepada Prof. Erond L. Damanik yang telah memberikan

bimbingan kepada peneliti dalam penelitian ini.

Terimakasih kepada Kepala Desa Suka beserta jajarannya, dan informan yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan memberikan data dan informasi yang berguna dalam penelitian ini

Semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna dan memberikan pengetahuan khususnya dalam perkembangan kazannah ilmu kajian antropologi budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Aziz, R. F. (2021). *Makna Simbolik Dalam Tradisi Nyuguh Masyarakat Rawa Bebek Di Kelurahan Kota Baru Bekasi Barat*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Antika, T. R., Ningsih, N., & Santika, I. (2020). Analisis Makna Denotasi, Konotasi, Mitos Pada Lagu "Lathi" Weird Genius. *Jurna Sastra*, 9(2), 61-71.

Fatmawati, I. (2020). *Antropologi Budaya Pendekatan Habonaron Do Bona Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Simalungun*. Yogyakarta : DEEPUBLISH (Budi Utama).

Misnawati, & Anwarsari. (2019). *Teori Struktural Levis-Strauss dan Interpretatif Simbolik Untuk Penelitian Sastra Lisan*. Palangkaraya: Guepedia

Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.

Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Sambas, S. (2015). *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia

Simanjuntak, D. H., Simanjuntak, T. H., & Saragih, S. K. (2020). *Payung-Payung Dalam Upacara Mate Meteras Etnik Karo*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Walida, R. A. (2012). Representasi Kebudayaan Masyarakat Bali Dalam Novel Magening Karya Wajan Jengki Sunarta (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz). *01(01)*, 0-216.